

SKRIPSI

**PEMIDANAAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA CABUL**

(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Bukittinggi)

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Dari Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

RAHMA YUNI

03 140 045

Program Kekhususan: Sistem Peradilan Pidana



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2008**

No.Reg: 2514 / PK V / 03 / 2008

**PEMIDANAAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA CABUL**
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI)
(Rahma Yuni, 03140045, Fak. Hukum Unand, Jumlah Halaman 66, 2008)

ABSTRAK

Anak merupakan generasi penerus atas kelangsungan suatu bangsa. Keterlibatan anak dalam tindak pidana saat ini lebih cenderung sebagai pelaku tindak pidana itu sendiri. Contoh kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang telah disidangkan di Pengadilan Negeri Bukittinggi adalah kasus tindak pidana cabul. Hakim mempunyai kewenangan dalam menentukan bentuk pemidanaan dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang terikat terhadap hukum. Yang menjadi persoalan pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk pemidanaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana cabul dan apa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana cabul. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis Sosiologis, dimana data primer didapat dari hasil penelitian di Pengadilan Negeri Bukittinggi dan data sekunder di dapat dari bacaan dan perundang-undangan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa bentuk pemidanaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana cabul pemidanaan berupa pidana penjara. Pada pemidanaan pidana penjara terhadap anak, masa pidananya setengah dari masa hukuman orang dewasa. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana cabul yaitu laporan balai pemasyarakatan, latar belakang tindak kejahatan dilakukan, keterangan dari orang tua atau wali, hal-hal yang dapat meringankan dan hal-hal yang dapat memberatkan. Hakim sebagai aparat penegak hukum mesti berlaku adil dalam menjatuhkan putusan pemidanaan yang sesuai dengan beratnya tindak kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa. Hakim mempunyai kewenangan dalam memutuskan berapa lama pemidanaan dan tidak harus terikat dengan tuntutan jaksa penuntut umum.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan generasi penerus atas kelangsungan suatu bangsa. Keterlibatan anak dalam tindak pidana, saat ini lebih menonjol sebagai pelaku tindak pidana. Perbuatan pidana tidak hanya dapat dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga berpotensi dilakukan oleh anak. Tindak pidana dimana anak sebagai pelaku tindak pidana tidak saja terjadi di kota-kota besar, tetapi juga terjadi di kota-kota kecil atau pun di pedesaan, salah satunya tindak pidana cabul dengan terdakwa anak yang terjadi di kota Bukittinggi.¹ Anak yang terbiasa terlibat dalam tindak pidana, dapat dianggap sulit baginya menjadi generasi penerus yang baik dan tidak dapat diharapkan untuk pembangunan bangsa dan negara.

Permasalahan yang ditimbulkan oleh anak pada umumnya dalam bentuk tindakan-tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam masyarakat yang menjurus pada perbuatan yang melanggar perundang-undangan yang ada, merugikan masyarakat, melawan hukum dan membahayakan diri pribadi maupun lingkungan sosialnya.

Dalam menghadapi permasalahan kenakalan yang dilakukan oleh anak, terutama yang mengganggu ketenangan dan keamanan sangat dituntut adanya tindak lanjut penanggulangan. Usaha penanggulangan tindak pidana cabul yang dilakukan oleh anak lebih diarahkan pada upaya pencegahan yang sifatnya preventif dan represif. Selain upaya tersebut, usaha lain untuk

¹ Observasi di Kejaksaan Negeri Bukittinggi, pada magang bulan Juli 2006

membina anak, diantaranya dengan menempatkan anak-anak nakal ke lembaga pendidikan yang lebih tepat, yang dapat memanfaatkan waktu senggang dengan membiasakan diri bekerja, belajar serta mengikuti organisasi-organisasi dan kegiatan kanak-kanak yang bermanfaat.

Tindak pidana cabul yang dilakukan oleh anak menimbulkan 'aib kepada keluarga dan tekanan jiwa pada si korban dan juga pada pelakunya sendiri serta membahayakan lingkungan masyarakat. Sanksi sosial yang biasa diberikan oleh masyarakat seperti pengucilan, hinaan dan berbagai perlakuan yang sering berakibat fatal dan tidak mempunyai unsur mendidik dan pencegahan.

Pengaruh negatif lingkungan sosial anak pun pada saat ini sangat banyak berpotensi untuk mendorong anak melakukan tindak pidana cabul. Pengaruh negatif kehadiran televisi, VCD, handphone, komputer, internet dimana merupakan instrumen teknologi yang dapat dimiliki oleh masyarakat secara umum yang menjadi sumber inspirasi anak untuk melakukan hal-hal yang tidak wajar. Media cetak pun dapat mempengaruhi jiwa seorang anak. Media cetak bernuansa pornografi, gambar-gambar porno yang dicetak maupun elektronik, semuanya dapat merusak jiwa seorang anak akibat kurangnya pendidikan agama dan perhatian dari orang tua.

Pada umumnya yang menjadi korban tindak pidana cabul adalah wanita dan anak. Masyarakat timur seperti di Indonesia sangat menjunjung tinggi kehormatan wanita. Apabila kehormatan itu tidak dapat dipertahankan sebelum wanita itu menikah, maka hal ini merupakan 'aib yang dapat mencemarkan nama baik keluarga dan lingkungan. Oleh sebab itu pelaku

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berikut tolak dari penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk pemidanaan terhadap anak yang melakukan Tindak Pidana cabul berupa penjatuhan Pidana.

Dalam prakteknya di Pengadilan Negeri Bukittinggi, Hakim lebih cenderung menjatuhkan pidana penjara kepada anak yang melakukan tindak pidana cabul dengan penuh pertimbangan terlebih dahulu, tujuan hakim menjatuhkan pidana penjara adalah untuk mendidik anak tersebut sehingga ia tidak mengulangi lagi perbuatannya, dimana ia akan merasakan susahya hidup di penjara, kebebasan dan kemerdekaannya untuk melakukan sesuatu dibatasi. Disamping itu juga untuk pembinaan mental dan spiritual anak yang mungkin tidak ia dapatkan di luar.

2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap anak yang melakukan Tindak Pidana cabul yakni:
 - a. Adanya penjelasan dari pembimbing kemasyarakatan yng bernaung di bawah departemen kehakiman;
 - b. Adanya keterangan dari orang tua atau wali;
 - c. Hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan.
Hal-hal yang meringankan:
 - 1). Terdakwa bersikap sopan dalam proses persidangan;
 - 2). Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya.

DAFTAR BACAAN

A. BUKU

Abdussalam. 2007. *Kriminologi*. Jakarta: Restu Agung.

Abu Hurairah. 2006. *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa.

Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Andi Hamzah. 1986. *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*. Pradnya Paramita.

-----, 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta

Arif Gosita. 1985. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Presindo.

Bambang Suggono, 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Raja Gravindo.

Bambang Waluyo, 2004. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta : Sinar Grafika.

Chaerul Huda. 2006. *Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta : Kencana.

Eddi Junaedi Kama Sudirja. 1983. *Beberapa Pemidanaan dan Pengamatan Narapidana*. Jakarta : Rineka Cipta.

Elwi Daniel, dkk, 2002. *Hukum Penitensier*: Padang

Leden Marpaung. 1996. *Kejahatan Terhadap kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika.

Moeljatno, 2000. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta.

P. A. F Lamintang. 1983. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.